

**UPAYA PENCIPTAAN LINGKUNGAN RAMAH ANAK DI  
KELURAHAN SUKUN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Ali Rahman Ansori

NIM 13210178



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**UPAYA PENCIPTAAN LINGKUNGAN RAMAH ANAK DI  
KELURAHAN SUKUN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Ali Rahman Ansori**

**NIM 13210178**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PENCIPTAAN LINGKUNGAN RAMAH ANAK DI KELURAHAN  
SUKUN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 juli 2017

Penulis,



Ali Rahman Ansori  
NIM 13210178

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ali Rahman Ansori NIM:  
13210178 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP LINGKUNGAN RAMAH ANAK DI KELURAHAN SUKUN  
MALANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 juli 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.  
NIP. 197301181998032004

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ali Rahman Ansori, NIM 13210178, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### UPAYA PENCIPTAAN LINGKUNGAN RAMAH ANAK DI KELURAHAN SUKUN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B (Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag.,M.H  
NIP 196910241995031003

  
Ketua

2. Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A.,M.Ag  
NIP 197511082009012003

  
Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin S.H.,M.Ag  
NIP 196910241995031003

  
Penguji Utama

Malang, 08 November 2017  
Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik<sup>1</sup>.”

---

<sup>1</sup> Al-A'raf: 56

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Upaya Penciptaan Lingkungan Ramah Anak di Kelurahan Sukun Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H. Selaku dekan fakultas yang selalu menyamangati mahasiswanya agar menjadi lulusan yang terbaik
3. Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

5. Erik Sabti Rahmawati M.A. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta Chaeruddin dan ibunda tersayang Sri Lastuti yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Segenap Ketua RW III dan masyarakat Sukun yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang konsep lingkungan ramah anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
10. Keluarga besar alumni pesantren tebuireng; Sururi Al-hakim, Dermawan, Deni, Afif, Fadlan, Zaki, Fandi, Erik, Zali, Andika, Hamdani, Romi, Arham, Vani, Irfandi, Farinda, Risky, Zahrotul, Elok Warda, dan semua teman-teman alumni yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih canda

tawanya, terimakasih karena sudah membuat kehidupan dimalang serasa dirumah sendiri.

11. Teman-temanku satu kontrakan dan satu angkatan 2013, Deni, Dermawan, Sururi dan semua teman teman fakultas syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 30 juli 2017

Penulis,

Ali Rahman Ansori  
NIM 13210178

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak ditambahkan | ض = dl                        |
| ب = B                 | ط = th                        |
| ت = T                 | ظ = dh                        |
| ث = Ts                | ع = ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج = J                 | غ = gh                        |
| ح = H                 | ف = f                         |
| خ = Kh                | ق = q                         |
| د = D                 | ك = k                         |

<sup>2</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

**C. Vocal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =      و      Misalnya      قول      menjadi      Qawlun

Diftong (ay) =      ي      Misalnya      خير      menjadi      Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama

arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....  | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iv        |
| MOTTO .....   | v         |
| KATA PENGANTAR .....  | vi        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....  | ix        |
| DAFTAR ISI.....   | xiii      |
| ABSTRAK .....   | xv        |
| ABSTRACT.....   | xvi       |
| لخص البحث.....  | xvii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 5         |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 6         |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6         |
| E. Definisi Operasional .....   | 7         |
| F. Sistematika Pembahasan.....  | 8         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                      | <b>12</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....   | 12        |
| B. Kerangka Teori .....   | 16        |
| 1. Kota Layak Anak.....   | 16        |
| a. Pengertian Lingkungan Ramah Anak.....                                | 19        |
| b. Anak-Anak dalam Ruang Publik.....                                    | 21        |
| c. Lingkungan Pendukung.....  | 23        |
| 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang<br>Perlindungan Anak ..... | 26        |
| a. Prinsip Nondiskriminasi .....  | 26        |

|   |           |
|---|-----------|
| b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak .....  | 27        |
| c. Prinsip Hak Hidup .....  | 28        |
| d. Prinsip Penghargaan terhadap Anak .....  | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>33</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 33        |
| B. Data Penelitian dan Sumber Data .....  | 34        |
| C. Lokasi Penelitian .....  | 36        |
| D. Metode Pengumpulan Data.....   | 37        |
| E. Analisis Data.....   | 39        |
| F. Uji Keshahihan Data.....   | 40        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>   | <b>40</b> |
| A. Profil Lokasi Penelitian .....   | 43        |
| B. Upaya Penciptaan Lingkungan Ramah Anak di Kelurahan<br>Sukun Malang.....   | 43        |
| C. Implementasi Pengadaan Lingkungan Ramah Anak di<br>Kelurahan Sukun Malang Perspektif Undang-Undang No<br>35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ..... | 68        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 76        |
| B. Saran .....  | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |           |

## ABSTRAK

Rahman Ansori, Ali. NIM 13210178, 2017. **Upaya Penciptaan Lingkungan Ramah Anak di Kelurahan Sukun Malang Perpektif Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H.

---

Kata Kunci : lingkungan ramah anak, peran masyarakat, undang-undang perlindungan anak

Di kelurahan sukun merupakan lingkungan yang padat penduduk banyak anak-anak kecil. Banyak masyarakat di daerah sukun yang awalnya mengeluhkan karena tidak ada ruang bermain dan tempat belajar untuk anak dan anak-anak sekarang banyak yang bermain dirumahnya dengan gadgetnya, main game jauh dari rumahnya, banyak anak-anak yang salah pergaulan, kita tidak tau konten apa yang mereka serap dari fasilitas tersebut, itu semua dikarenakan kurang pedulinya orang tua, masyarakat maupun keluarganya terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, penulis membuat dua rumusan masalah; yang pertama, bagaimana konsep lingkungan ramah anak dikelurahan sukun malang, yang kedua, bagaimana implementasi pengadaan lingkungan ramah anak dalam perspektif undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Lingkungan ramah anak yang dibuat oleh ketua RW III menciptakan lingkungan yang pembelajarannya aktif, kreatif dan menyenangkan. Tersedianya ruang baca dan tempat bermain membuat anak-anak dapat belajar dengan santai dan menyenangkan seperti anak-anak disuruh melukis, bercerita, mendongeng dan diskusi, ini dilakukan agar anak-anak cara berfikirnya berkembang untuk menghasilkan kreativitas yang baik. Inilah peran yang di lakukan masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 25 kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak

## ABSTRACT

Rahman Ansori, Ali. 13210178, 2017. Child Friendly Environment at Sukun Malang the Law Perpektif No of 35 year of 2014 about Child Protection. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H.

Keywords: child friendly environment, community role, child protection law

---

The child friendly environment at Sukun Malang has a convenient concept for child protection. Many people in urban areas and districts who do not understand that children is very important to be learned early for the better nation generation. Today, children are playing in their homes with gadgets, playing games are away from home, many children are wrong association, we do not know what content they absorbed from the facility, it's all due to lack of care of parents, community and family against the children. So, the writer made two of formulation problems, first how is the concept of children friendly environmental in Sukun village of Malang, second how is the implementation of supplying children friendly environmental in the perspective of law 35<sup>th</sup> 2014 about children protection.

This research was included in empirical research or field research. In this research, the researcher used a contribution qualitative approach to the first formulation and views for the second formulation. The data source used primary and secondary data. Data collection methods consisted of interviews and documentation. While in method of data processing, researcher used stages of editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

Based on the results of the research showed that the child friendly environment that was created by the head of RW III and the urban village of sukun malang has not cooperated the government. Learning of this system built the creativity of children in interacting with the environment, with their friends and mentors. This learning was done in a relaxed and fun way such as painting, storytelling and discussion to develop way of thinking and to produce good creativity. In addition, in child friendly environment was available playground and reading room, this activities have been done every afternoon such as reading in the small library, playing and hanging out with friends.

## ملخص البحث

رحمان أنصري، علي. 13210178. مفهوم البيئة الصديقة على الطفل في سوكون مالانج في منظور القانون رقم 35 لسنة 2014 عن حماية الطفل. البحث الجامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: عرفنية زهرية، الماجستير

الكلمات الرئيسية: البيئة صديقة على الطفل ، ودور المجتمع، قانون عن حماية الطفل

البيئة الصديقة للطفل في سوكون مالانج لديها مفهوم مريح لحماية الأطفال، المجتمع سوكون خاصة في رو3 لديهم الوعي العال لتحقيق عن حماية الأطفال. العديد من المجتمعات المحلية والمدينة التي لا تفهم ولا تدرك أن الطفل مهم جدا لتعلم في وقت مبكر لتحقيق الامة المستقبل الأفضل. الأطفال يلعبون اليوم في المنزل مع الأدوات والألعاب بعيدا عن المنزل، وكثير من الأطفال خطيئة في التواصل، ونحن لا نعرف مضمون ما أنها تمتص من المرفق، بسبب عدم وجود رعاية الوالدين والمجتمعات والأسرة على الأطفال

هذا البحث البحث التجريبية أو بحث ميداني. في هذه الدراسة، استخدم الباحث أسلوب النوعية المساهمات في صياغة الأولى والنظر إلى صياغة الثانية. استخدام مصدر البيانات يعني البيانات الأولية والثانوية. طريقة في جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو المقابلات والوثائق. بينما لتجهيز البيانات، استخدم الباحث مراحل التحرير، والتصنيف، والتحقق من والتحليل والختامية.

وبناء على نتائج الدراسة تدل إلى أن بيئة صديقة على الطفل التي أنشأتها بالرئيسية رو3 و مجتمع سوكون مالانج تتعاون دون مساعدة من الحكومة لكن من خلال المؤسسات المجتمعات المحلية. لتعلم مفهوم التعلم، ونشط وخلاقة والمرح. تعلم النظام هو بناء إبداع الأطفال في التفاعل مع البيئة، مع أصدقائه والموجهين. ويتم هذا التعلم بكل سهولة ومتعة كما قيل للأطفال للرسم، والقص، والمناقشة، ويتم ذلك حتى يتسنى للأطفال ستطور طريقة التفكير لإنتاج الإبداع جيد. وعلاوة على ذلك قدمت بيئة صديقة للطفل ملعب وغرفة القراءة، ويتم هذا النشاط في كل يوم في وقت متأخر بعد الظهر كما القراءة في مكتبة مصغرة، واللعب والتسكع مع الأصدقاء .



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menjamin terwujudnya hak anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Perlindungan hak anak ini meliputi perjanjian pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di Indonesia faktanya khususnya daerah malang masih banyak anak yang tidak sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut, masih banyak yang lingkungannya tidak sesuai dengan anak/tidak ramah anak sehingga menimbulkan anak menjadi berandalan, timbul kekerasan pada anak dan banyak yang tidak sekolah hal yang seperti ini yang menjadi penyebab bobroknnya

lingkungan anak dan mempengaruhi masa depannya dalam kehidupan anak.

Semua anak yang terlahir di dunia berhak mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan dan pengajaran di lingkungan ataupun tempat layak untuk anak. Masalahnya masih banyak kita jumpai lingkungan yang rusak sehingga sangat mengganggu kehidupan anak untuk bermain dalam lingkungannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar<sup>3</sup>)”* (QS Ar-Rum:41).

Hal ini berkaitan erat saling berpengaruh dalam pertumbuhan kehidupan anak, maka lingkungan sebagai tempat pertumbuhan anak harus diciptakan sedini mungkin. Apabila bakat dan proses belajar seorang dalam keadaan positif, tetapi lingkungannya rusak maka anak tersebut akan mengalami proses perkembangan kehidupan secara tidak sempurna. Akan tetapi, asumsi yang menjajikan ini belum tentu

---

<sup>3</sup> Ar-Rum: 41

terwujud, karena banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap proses tempat ramah anak dalam menuju cita-cita.

Anak-anak yang menyandang masalah lingkungan anak akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksploitasi dan berisiko tereksploitasi secara ekonomi dan seksual dimana salah satunya adalah anak yang tidak memperoleh perlindungan yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami masalah lingkungan, seperti anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang baik<sup>4</sup>.

Sebelumnya hak-hak anak sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak adalah bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orangtua bila dipisahkan, bebas berkumpul dan bergaul, hidup dengan orangtua, dan berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang. Mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan satu tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Telah banyak yang diusahakan oleh orang tua maupun pendidik untuk mencari dan

---

<sup>4</sup> Asrorun Ni'am dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah dan Madrasah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016) 31

membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan anak demi menciptakan pertumbuhan anak.

Maka dari itu penulis telah mensurvei tempat lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun yang dijadikan tempat obyek penelitian, ternyata masyarakat dan ketua RW 03 berkerjasama dengan yang lainnya sudah sangat berkontribusi untuk melakukan pembentukan lingkungan ramah anak. Terutama yang dilakukan ketua RW 03 di Kelurahan Sukun Malang yang sistemnya terdiri dari perpustakaan mini, wifi area, tempat bermain, tempat khusus berkumpul anak-anak, aneka lukisan tokoh kartun kesukaan anak-anak, aneka lukisan binatang, permainan tradisional seperti engklek, lingkungan yang disekelilingi tumbuh-tumbuhan seperti bunga, tempat lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok. Pengajar di lingkungan ramah anak ini sudah ditunjuk di tiap RT masing-masing dengan pembagian jadwal yang sudah disusun dan disepakati bersama antar RT di wilayah RW 03 Sukun.

Di Kelurahan Sukun tepatnya di RW 03 pada pertengahan bulan maret 2014 membuat lingkungan ramah anak atas dasar inisiatif ketua RW 03 Kelurahan Sukun, ketua RW 03 membuat lingkungan ramah anak tanpa bantuan atau berkerjasama dengan pemerintah kota Malang melainkan berkerjasama dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukun, dosen Universitas Negeri Malang, komunitas Sadar

Hati, mahasiswa Universitas Merdeka Malang Jurusan pertanian dan MCW Malang<sup>5</sup>.

Awal sejarah membuat lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun ini menurut ketua RW 03 karena banyaknya pendatang yang menjadikan Malang pluralis dan semakin padat penduduknya. Kampung-kampung mulai bertambah padat ketenangan dan kenyamanan yang ada di desa mulai terkikis, berganti dengan hiruk pikuk aktivitas masyarakat, persaingan kerja ditengah kebutuhan yang sedang serba mahal. Keadaan seperti ini membuat malang khususnya di Kelurahan Sukun tidak lagi ramah khususnya bagi anak-anak. Para orang tua ataupun masyarakat lupa untuk memperhatikan anak-anak mereka. Para orang tua hanya mencukupi kebutuhan akan sandang,pangan dan papan padahal mereka juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih. Selain itu tempat bermain mereka pun sudah banyak yang hilang, beralih fungsi menjadi hunian<sup>6</sup>.

Anak- anak zaman sekarang lebih banyak bermain di rumah dengan gadgednya ataupun mengakses internet ditempat yang jauh dari rumahnya, menonton tv sepanjang hari, dan asik sendiri bermain dengan game didalam komputer. Dalam hal ini kita tidak tahu konten apa yang mereka serap dari fasilitas tersebut. Keresahan semacam ini menjadi salah satu alasan ketua RW 03 Kelurahan Sukun Malang berkerjasama dengan masyarakat membuat program lingkungan

---

<sup>5</sup> M Djainul Arifin, *Wawancara*, (23 maret 2017)

<sup>6</sup> M Djainul Arifin, *Wawancara*, (23 maret 2017)

ramah anak demi untuk memberdayakan masyarakat untuk peduli pada pertumbuhan anak-anak khususnya di Kelurahan Sukun Malang. Mendorong masyarakat menyadari akan pentingnya mempersiapkan generasi penerus lebih baik, generasi penerus yang baik tentunya memerlukan lingkungan yang kondusif sebagai media tumbuh kembang anak-anak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan menjadi obyek pembahasan adalah:

1. Bagaimana praktek lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang?
2. Bagaimana implementasi pengadaan lingkungan ramah anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendiskripsikan praktek lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang.
2. Untuk mendiskripsikan implementasi pengadaan lingkungan ramah anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang besar secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Secara teoritis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu-ilmu pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan khususnya kepada Fakultas Syariah Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah mengenai perlindungan tentang anak dalam lingkungan ramah anak dengan bahan penelitian konsep lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

##### **2. Secara Praktis**

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi akademisi, mahasiswa serta para penggiat kajian keilmuan hukum positif dan islam sebagai acuan dalam memahami, memperluas dan memperkaya keilmuan baru khususnya dibidang undang-undang tentang perlindungan anak yang dalam hal ini penulis mengangkat tema Konsep Lingkungan Ramah Anak di Kelurahan Sukun Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan anak.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Ruang Publik**

Ruang Publik adalah Ruang kolektif yang sangat menentukan kualitas perkembangan anak, sehingga ruang publik bagian penting dari pembentukan kualitas sosial perkembangan anak di luar rumah

### **2. Undang-undang**

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara<sup>7</sup>.

### **3. Lingkungan Ramah**

Lingkungan Ramah adalah Lingkungan sosial bagi perkembangan anak, anak-anak berkembang dipengaruhi oleh konteks sosial dalam kehidupan anak-anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan proposal skripsi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan di dalam skripsi ini. Maka penyusunan skripsi ini harus benar sistematis dan saling berhubungan.

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan dengan mudah dapat ditelusuri oleh pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dari penelitian ini, maka

---

<sup>7</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 46

disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu terdiri dari:

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang menggambarkan tentang apa yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Rumusan masalah, yang diambil dari judul penelitian. Tujuan penelitian, yang menjabarkan tentang tujuan peneliti terhadap hasil penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian, hasil dari peneliti yang akan diberikan dalam penelitian tersebut. Definisi operasional, merupakan penjelasan kata-kata yang sulit dipahami, sehingga perlu penjelasan agar bisa dipahami. Penelitian terdahulu, yang mempunyai hubungan dengan judul penulis dan digunakan untuk membandingkan judul penelitian. Karangka teori pada dasarnya pemikiran ini diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran yang diteliti. Metodologi penelitian yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti untuk meneliti sesuai yang berhubungan dengan judul. Sistematika penulisan, dimana seorang peneliti membuat argument dari sub bab-sub bab untuk mempermudah pembahasan yang diteliti.

**BAB II** Berisi penjelasan mengenai pengertian lingkungan ramah anak, Kota layak anak, menjelaskan anak dalam ruang public, Lingkungan pendukung untuk anak, Tinjauan lingkungan ramah anak

di kelurahan sukun malang dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau kita merujuk kembali ke Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyak hak anak yang dapat terpenuhi dengan adanya taman bermain yang ramah untuk anak.

**BAB III** Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang mana dalam bagian ini akan menjelaskan bagaimana penelitian yang telah dilakukan bisa memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, karena itu bab ini penulis memuat tentang lingkungan ramah anak dalam perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lingkungan ramah anak ini yang berada di kelurahan sukun malang akan dilihat dari segi pandang Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah layak untuk dijadikan sebuah contoh untuk masyarakat lain atau tidak dalam segi hukumnya menurut perspektif undang-undang tersebut.

**BAB IV** Berisikan tentang paparan hasil penelitian tentang paparan data, analisis data tentang praktek lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang dalam perspektif Undang-Undang No 35 Tentang Perlindungan Anak. Paparan hasil peneliti ini dikaji untuk melihat seberapa berhasil yang dilakukan masyarakat sekitar RW 03 Sukun Malang demi untuk kemaslahatan bagi anak terhadap kontribusi masyarakat RW 03 yang cukup sukses membuat area lingkungan ramah anak.

**BAB V** Penutup, berisi mengenai sebuah kesimpulan dari penelitian yang berdasarkan seluruh hasil kajian penulis dari bab awal sampai akhir dan diakhiri dengan saran-saran agar bisa memberikan pandangan terhadap konsep lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang perspektif Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Membahas tentang perlindungan anak pastilah tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya baik ditinjau dari undang-undang yang mengaturnya. Karena semua hukum yang mengayomi tentang perlindungan anak itu memberi pengaruh besar terhadap masalah yang berkaitan dengan fakta dilapangan bahwa masih banyak anak-anak yang tidak jelas hidupnya dikarenakan pengaruh lingkungan yang tidak ramah terhadap anak sehingga tidak ada advokasi dari pihak masyarakat ataupun lembaga yang berkewajiban mengurusinya, inilah yang menjadi titik poin masalah besar disetiap kota yang ada di Indonesia. Dari sudut pandang hukum positif jelas ini menjadi

masalah yang harus dibenahi oleh pemerintahan, masyarakat atau organisasi yang mempunyai kewajiban untuk melindungi anak, agar anak-anak yang mempunyai cita-cita atau bakat dapat terpenuhi sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah yang membahas hak-hak anak yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian penulis. Adapun karya-karya yang telah membahas yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Isca Pasca Himawati menulis tesis yang berjudul “Kontruksi Sosial Kampung Ramah Anak: (Studi Fenomologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak di RW11 Kampung Badran Yogyakarta)<sup>8</sup>” Penelitian ini akan membahas mengenai konstruksi sosial dan makna kampung Ramah Anak bagi warga RW 11 Kampung Badran. Dengan tujuan sebagai gambaran realitas kampung ramah anak yang di berlakukan di RW 11 Kampung Badran serta memberikan masukan terhadap kebijakan kampung ramah anak yang akan diterapkan di wilayah lain di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan perspektif Konstruksi sosial Peter L.Berger dan Thomas Luckhman serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang diyakini dapat memberikan

---

<sup>8</sup> Isca Pasca Himawati, *Kontruksi Sosial Kampung Ramah Anak: (Studi Fenomenologi atas Implementasi Progam Kampung Ramah Anak di RW 11 Kampung Badran Yogyakarta)*, Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2013)

pemahaman secara komprehensif berdasarkan perspektif warga mengenai Kampung Ramah Anak.

2. Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari Menulis skripsi tentang: “Pandangan Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototaranan RW 06 Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta)<sup>9</sup>” Judul Skripsi ini membahas pemahaman orang tua terhadap kampung ramah anak, serta bagaimana pandangan orang tua terhadap kesejahteraan anak sebelum dan sesudah menjadi kampung ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi kesejahteraan anak melalui kampung ramah anak Nototaranan RW 06 Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta baik dari segi pandangan orang tua terhadap anak baik sebelum maupun sesudah menjadi kampung ramah anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan orang tua dan pengetahuan orang tua mengenai undang-undang tentang kesejahteraan anak.

Penelitian ini orang tua masih menggunakan pandangan klasik dan setelah menjadi kampung ramah anak, orang tua mengetahui bagaimana cara memperlakukan anak dengan memberikan hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor tingkat pendidikan orang tua, kepribadian orang tua, dan perlakuan orang tua terhadap

---

<sup>9</sup> Sayekti Pujaningtyas, *Pandangan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak* (Studi Kasus di kampung ramah anak Nototaranan RW 06 Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta) Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014)

anaknyanya dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya pengetahuan orang tua terhadap undang-undang tentang kesejahteraan anak

3. Shabahatul Munawarah menulis Tesis yang berjudul “ Pola Pembentukan Karakter Anak Melalui Pendidikan Ramah Anak Dalam Perspektif Agama Islam<sup>10</sup>” Judul tesis ini membahas tentang adanya perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya anak-anak Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak dari judul ini adalah salah satu solusinya. Dimana yang ramah anak setidaknya terdiri ada minimal ada 5 (lima) indikasi sebuah kawasan hidup yang berada dalam kategori ramah anak: anak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masa depan diri, keluarga, dan lingkungannya, kemudahan mendapatkan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan layanan lain untuk tumbuh kembang, adanya ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain, dan berkreasi dengan sejawatnya dengan aman serta nyaman, adanya aturan yang melindungi anak dari bentuk kekerasan dan eksploitasi, tidak adanya diskriminasi dalam hal apapun terkait suku, ras, agama, dan golongan. Dalam Islam anak juga memiliki hak yang di tuntut dari orang tua. Diantara hak anak dari orangtua adalah: hak memperoleh kasih sayang dan perhatian, hak memperoleh bimbingan, dan hak mengutarakan dan di dengarkan pendapatnya.

---

<sup>10</sup> Shabahatul Munawarah, *Pola pembentukan Karakter Anak Melalui Pendidikan Ramah Anak dalam Perspektif Agama Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2009)

Untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut tabel perbandingan:

| No | Nama Peneliti                     | Judul Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| 1  | Isca Pasca Himawati               | "Kontruksi Sosial Kampung Ramah Anak: (Studi Fenomologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak di RW11 Kampung Badran Yogyakarta)    | Membahas tentang wilayah yang ramah anak di RW.                 | Pengadaan Implementasi perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak                  |
| 2  | Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari | "Pandangan Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kmpung Ramah Anak Nototarunan RW 06 Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta) | Mengetahui kesejahteraan anak melalui kampung ramah anak        | Subyek penelitiannya berbeda yakni melalui Pandangan orang tua   |
| 3  | Shabahatul Munawarah              | Pola Pembentukan Karakter Anak Melalui Pendidikan Ramah Anak Dalam Perspektif Agama Islam  | Sama-sama membentuk karakter anak melalui pendidikan ramah anak | Penelitiannya tidak observasi ditempat penelitian, melainkan melalui buku-buku dan perspektifnya agama islam |

## B. Karangka Teori

Kampung Ramah Anak merupakan bentuk implementasi dari kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Sukun RW 03 sebelumnya

dikenal sebagai daerah yang banyak program dan prestasi, pada tahun 2014 telah menjadi Kampung Layak Anak. Bukan secara instan Kelurahan Sukun khusus RW 03 berubah fisik menjadi Kampung yang sempurna, tetapi perubahan tersebut bisa dilihat dari kondisi sosial dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menjaga lingkungan mereka. Sukun RW 03 merupakan wilayah urban sprawl yang kerap diidentikkan sebagai wilayah dengan padatnya populasi, rawan pencurian dan tindak kriminalitas. Kondisi tersebut diyakini memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan dan jaminan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sebelumnya kampung ini sudah sukses menghijaukan kampung, dengan bisanya meraih prestasi atas kesuksesan itu kesadaran warga semakin positif untuk menyambut program baru di daerah tersebut. Kini, masyarakat di RW 03 yang terdiri atas 7 RT itu mulai membuka diri. Mereka kemudian membentuk perkumpulan yang dikenal dengan Forum Kampung Ramah Anak Sukun RW 03 yang pada 28 Maret 2014 dicanangkan oleh Ketua RW 03 Sukun.

### **1. Kota Layak Anak (KLA)**

Konsep Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya berawal dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program Growing Up City. Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan

tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (spatial space) sekitarnya. Selanjutnya, konsep kota layak anak diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal Konsep Kota Layak Anak diharapkan pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak, seperti: kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi. Pada dasarnya tujuan dari suatu kota layak anak bagi anak-anak muda adalah

- a. Mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya
- b. Mengekspresikan pendapat
- c. Berpartisipasi di dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya
- d. Memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal
- e. Memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai
- f. Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan
- g. Berjalan dengan aman di jalanan

- h. Berjumpa teman dan bermain
- i. Memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan
- j. Tinggal di lingkungan yang sehat yang bebas polusi
- k. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan
- l. Didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang
- m. Sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap
- n. pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan
- o. keterbatasan (disability)<sup>11</sup>.

Di Indonesia, konsep kota layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus.

Dari konsep Kota Layak Anak yang mengacu pada tumbuh kembang anak, wali kota Malang menginstruksikan terbentuknya

---

<sup>11</sup> Dodi Widiyanto, *Lingkungan Kota Layak Anak*, (Yogyakarta: Jurnal Bumi Lestari, Vol 12 No 2.) 211-216

Ruang Terbuka Hijau dengan harapan terdapat keseimbangan polusi udara terhadap kehidupan kota yang merupakan pengembangan ekosistem berdampak pada kehidupan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan hak perlindungan. Hal ini relevan dengan Surat Keputusan Kota Malang tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana yang tercantum Nomor 188.45/149/35.73.112/2013.

**a. Pengertian Lingkungan ramah anak**

Lingkungan ramah adalah lingkungan sosial bagi perkembangan anak. Menurut Urie Bronfenbrenner, seorang pakar perkembangan mengatakan bahwa, anak-anak berkembang dipengaruhi oleh konteks sosial dalam kehidupan anak-anak. Lingkungan atau Ruang publik menurut teori ekologi ditempatkan sebagai mesosistem, yakni ruang kolektif di mana anak-anak melaksanakan tugas-tugas perkembangannya di luar rumah. Ruang kolektif ini sangat menentukan kualitas perkembangan anak, sehingga ruang publik adalah bagian penting dari pembentukan kualitas sosial perkembangan anak di luar rumah. Ruang publik berupa taman bermain adalah suatu lingkungan yang penting bagi anak-anak untuk bermain dan bergaul dengan teman sebaya mereka.

Aktivitas anak-anak pada taman bermain akan lebih hidup jika pada taman bermain dilengkapi dengan fasilitas bermain yang aman dan nyaman sehingga anak-anak merasa senang dan menikmati waktu

mereka. Meskipun aman dan nyaman, pengawasan orang tua tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut dijaga sehingga aman. Mengawasi anak secara langsung atau bahkan bermain dengan anak adalah suatu kesempatan bagi orang tua untuk mengakrabkan diri sekaligus menjalankan kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Pengawasan orang tua menjadi hal yang penting dan merupakan salah satu persyaratan ruang publik ramah anak. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau kita merujuk kembali ke Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berikut ini adalah beberapa hak anak yang dapat terpenuhi dengan adanya taman bermain yang ramah anak<sup>12</sup>:

- 1) Anak dapat bertemu dan bermain bersama teman-temannya
- 2) Anak aman bermain di taman ini
- 3) Merupakan ruang hijau dan pohon-pohonnya berfungsi membersihkan udara

---

<sup>12</sup> Asrorun Ni'am dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah dan Madrasah Anak*, 31

- 4) Semua orang bisa mengakses taman karena tidak dikenakan biaya masuk
- 5) Menjadi sarana berkegiatan bersama keluarga (membantu orang tua
- 6) melaksanakan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak, pasal
- 7) 26, Perkembangan ruang ramah anak tidak membutuhkan modal besar, hanya sebuah taman yang dilengkapi sarana permainan anak dan berbagai jenis pohon dan tanaman sebagai vegetasi yang dapat menyejukkan dan memberi rasa nyaman<sup>13</sup>.

#### **b. Anak-anak dalam ruang publik**

Ruang Publik, adalah ruang yang dirancang dan dibangun sebagai wadah aktifitas bersifat publik bagi masyarakat. Pengguna ruang publik bermacam, dan secara umum dibedakan berdasarkan usia dan juga gender. Perbedaan usia berhasil meraih perhatian yang berlebih. Karena dalam setiap fase perkembangan usia, manusia akan mengalami perubahan baik dari segi fisik, psikis maupun mental dan hal itu secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berdampak pada kondisi lingkungan di sekitarnya, tak terkecuali pada ruang publik yang dipakai atau diakses. kata 'publik' menunjukkan adanya kebebasan, atau sifat dapat digunakan atau diakses oleh siapa saja.

---

<sup>13</sup> Widdi Aswindi, *Pemanfaatan Ruang Publik, Majalaya. Tesis*. (Bandung: ITB, 2006) 4

Sehingga sudah sewajarnya bahwa ruang publik dapat memenuhi kebutuhan penggunanya melalui desain yang sesuai atau responsive, tidak terkecuali untuk anak-anak. Lingkungan sekitar anak-anak merupakan faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak-anak, baik secara fisik, sosial dan mental. Pengaruh lingkungan (keluarga, teman, atau masyarakat) sangat menentukan bagaimana seorang anak dapat tumbuh. Jika anak-anak mendapat perlindungan yang aman dan kondisi nyaman di dalam rumah dan bisa melakukan aktifitas dengan baik seperti belajar, bermain dan beristirahat, begitu pula yang harus terjadi di luar rumah. Ruang ruang luar rumah harus dibentuk sebagai wadah yang sesuai bagi anak-anak dalam perkembangan mereka. ruang tersebut tidak harus berupa area bermain tetapi juga ruang publik yang dapat diakses dengan aman oleh siapapun termasuk anak-anak.

Ruang publik sebagai ruang yang dapat diakses oleh setiap orang dengan sendirinya harus memberikan kebebasan bagi penggunanya tidak terkecuali anak anak. Secara fungsional ruang publik adalah jalan raya, tetapi berdas arkan kesepakatan formal dan komunikasi massa maka berubah menjadi ruang interaksi. ruang publik tidak terbentuk dari aktifitas atau proses komunikasi tapi berdasarkan adanya akses.

Aktivitas yang dilakukan di ruang publik oleh anak-anak lebih mengarah pada aktivitas bermain meskipun ruang yang digunakan

tidak dirancang secara khusus untuk permainan misalnya kolam air mancur yang dibangun sebagai point of view untuk dinikmati secara visual dapat menjadi tempat bermain air oleh anak-anak, sehingga erat kaitannya antara kondisi fisik dengan perilaku anak pada suatu ruang publik. Seperti manusia pada umumnya, anak-anak tidak bisa hanya berdiam diri di dalam rumah. Ruang gerak motorik pada pemukiman sangat tidak memungkinkan anak-anak untuk bermain, sehingga anak-anak badran membutuhkan ruang publik. Ketersediaan ruang publik adalah bagian dari lingkungan belajar anak, kecuali anak-anak yang mengalami gangguan atau hambatan perkembangan<sup>14</sup>.

### **c. Lingkungan pendukung**

Penting dalam Kota Layak Anak untuk menyediakan lingkungan yang mendukung anak-anak. Lingkungan yang mendukung memerlukan tiga unsur kunci: 1) serangkaian kegiatan dan program yang sesuai; 2) lingkungan fisik untuk memfasilitasi kegiatan dan program; 3) staff yang mendorong, mendukung dan sensitif.

Dalam keadaan darurat, anak-anak perlu merasa bahwa mereka memiliki struktur dalam hidup mereka. Misalnya, adalah penting untuk memiliki program yang terstruktur dengan baik di lingkungan ramah anak. Anak-anak harus memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan, dan memutuskan dalam kegiatan mana akan berpartisipasi.

---

<sup>14</sup> Widdi Aswinda, *Pemanfaatan Ruang Publik, Majalaya*. 15

Struktur fisik juga penting untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Ketersediaan material yang tepat, alat, dan objek bermain merupakan hal yang penting. Jika suatu saat terdapat kekurangan material, ada risiko bahwa akan ada kompetisi, perkelahian, dan frustrasi di kalangan anak-anak. Partisipasi anak dan masyarakat dalam pemilihan kegiatan akan meningkatkan sifat mendukung lingkungan yang ramah anak. Staf dituntut untuk menyadari dan mempraktekkan pendekatan belajar aktif. Anak-anak harus dibiarkan untuk membangun ikatan dan berinteraksi sosial sebanyak mungkin.

Anak-anak memerlukan dukungan segera dan lingkungan aman dalam keadaan yang berbahaya. Semua pihak yang terlibat (yaitu pemerintah, donor, organisasi, LSM) harus berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak aman dan terlindungi setiap saat dalam keadaan darurat. Lingkungan ramah anak menyediakan sistem yang aman dan mendukung anak-anak dan keluarga selama masa krisis. Lingkungan yang aman selalu menjadi fokus tempat belajar anak-anak. Keamanan harus menjadi faktor dalam desain sebuah ruang fisik. Staf lapangan dapat mendukung upaya keamanan dengan memberikan informasi dan berbagi pengetahuan dengan orang tua dan anak-anak dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses mengembangkan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Upaya tersebut antara lain:

- 1) Menyediakan sistem dukungan cepat dan efisien dan respon untuk keselamatan anak-anak setelah keadaan darurat.
- 2) Menciptakan lingkungan untuk anak-anak yang melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan;
- 3) Memiliki kemampuan sebagai pelindung
- 4) Menyediakan tempat untuk mengidentifikasi anak-anak berisiko tinggi<sup>15</sup>

Dalam masyarakat untuk membesarkan dan mengembangkan anak, orang tua akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan mengajar anak-anak mereka. Lingkungan yang ramah, suasana seperti rumah, terbuka pada anak dengan tempat bermain dan mainannya.

Komunikasi verbal dan non verbal

1. Bicara pada anak sejajar dengan mata anak
2. Gunakan bahasa yang mudah dan dapat dikenal
3. Gunakan kalimat yang singkat. Kelompok kata dan kalimat sederhana yang tidak lengkap adalah paling baik bagi anak.
4. Jangan marah atau membentak anak. Ini akan mendorongnya melakukan tingkah laku yang buruk atau lain kali ia tidak berani melakukan sesuatu.
5. Perhatikan komunikasi non verbal anda. Anak-anak akan memperhatikan senyuman dan kerutan, seperti halnya sikap-

<sup>15</sup> Widdi Aswindi, *Pemanfaatan Ruang Publik, Majalaya*. 12

sikap marah, sedih dan gembira. Janganlah mengatakan hal yang bertentangan dengan raut wajah anda<sup>16</sup>.

## **2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Memang disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi

---

<sup>16</sup> Helen Lewer, *Merawat Bangsal Anak*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1993) 47

dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu<sup>17</sup>:

**a. Prinsip Nondiskriminasi**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA (Konvensi Hak Anak) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 2 KHA Ayat 1 : “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.”

**b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)**

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa

---

<sup>17</sup> Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak*, 53

memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak<sup>18</sup>.

**c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (the Right to Life, Survival and Development)**

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Pengasuhan yang tidak memberikan kenyamanan kepada anak, biaya pendidikan yang mahal, proses belajar mengajar yang menekan, dan layanan kesehatan yang tidak dapat diakses merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip ini<sup>19</sup>.

**d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child)**

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya

---

<sup>18</sup> Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak*, 37

<sup>19</sup> Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak*, 58

dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa<sup>20</sup>.

Empat prinsip perlindungan anak di atas menjadi dasar penerapan hak-hak anak di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan adalah menjunjung tinggi serta melindungi hak dan kewajiban anak. Adapun hak anak yang terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Dalam pasal ini terdapat hak anak untuk beribadah menurut agamanya serta berpikir dan berekspresi. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

---

<sup>20</sup> Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak*, 59

## 2. Pasal 9 ayat (1), (1a) dan (2)

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

## 3. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) adanya mencakup hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas. Hak ini mencakup kebebasan meminta, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik lisan, tertulis atau cetakan. Dalam bentuk ini atau melalui media lain menurut pilihan anak tersebut<sup>21</sup>.

## 4. Pasal 11

---

<sup>21</sup> Darwan prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) 109

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara.

5. Pasal 13 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014)*, (Jakarta: Visimedia, 2016) 17



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan, menceritakan, serta melukiskan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji berdasarkan data yang diperoleh.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang

---

<sup>23</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) 6

dikumpulkan berupa kata-kata, catatan dan dokumen. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo, dan dokumen pribadi.

Peneliti sebagai alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif menganalisis data tentang: (1) praktek lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang. (2) Implementasi terhadap lingkungan ramah anak. (3) Tata Letak tempat lingkungan ramah anak. Hasil penelitian berupa analisa yang akan dituangkan dalam bentuk deskripsi.

#### **B. Data Penelitian dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di RW 03 Kelurahan Sukun Malang tentang upaya penciptaan lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada penelitian ini, wujud dari data yang diperoleh meliputi konsep lingkungan ramah anak yang ada di RW 03 di Kelurahan Sukun Malang yang berupa lingkungan bermain dan belajar yang ramah untuk anak-anak. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan catatan yang diperoleh dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah beberapa masyarakat dan ketua RW 03 yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang meliputi buku-buku, makalah, catatan lapangan, dan dokumen lainnya.

Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang digambarkan dengan kata-kata yang kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis dan dipisahkan sesuai dengan bentuk dan jenis untuk mendapat kesimpulan tertentu dari setiap bagian, sehingga pada kesimpulan mendapat kerangka penulisan yang sesuai dengan tujuan. Dengan analisis ini akan diperoleh gambaran jelas tentang upaya penciptaan lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>24</sup>. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut informan yaitu orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan. Peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Data hasil dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, supaya data yang diperoleh menjadi valid dan lengkap.

a) Sumber data primer

---

<sup>24</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, 157

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>25</sup> Adapun yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung dengan menggunakan metode wawancara. Subjek penelitian ini yaitu Konsep Lingkungan Ramah Anak yang dilakukan secara langsung oleh Ketua RW III dan masyarakat Sukun yang terlibat dalam menciptakan lingkungan ramah anak.

b) Sumber data sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang di terima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Sumber data sekunder dalam dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan menggunakan kajian pustaka seperti buku buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 55

<sup>26</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 56

### C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kelurahan RW III Sukun Malang. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa Lingkungan Ramah Anak di RW III Sukun Malang merupakan lokasi yang menjamin terpenuhinya hak anak dikarenakan masyarakat Sukun di RW III mempunyai kesadaran untuk mematuhi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang isinya peran masyarakat dalam memenuhi hak anak.

### D. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang benar, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara menurut Moleong adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>27</sup>.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung terhadap informan yang bersangkutan guna memperoleh informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang

---

<sup>27</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, 186

diperlukan peneliti tentang penciptaan lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### b. Metode Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi<sup>28</sup>.

Peneliti mengadakan observasi secara langsung terhadap subyek yang diteliti di RW 03 Kelurahan Sukun, observasi dilakukan secara sistematis mulai dari awal hingga kegiatan penelitian selesai berdasarkan panduan observasi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen<sup>29</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto tentang lingkungan ramah anak di RW 03 Kelurahan Sukun. Menurut Moleong foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif<sup>30</sup>. Selain foto, pada penelitian ini peneliti juga memanfaatkan berbagai macam data-data berupa arsip-

---

<sup>28</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 82

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke 3. (Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010) 66

<sup>30</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, 160

arsip atau dokumen yang ada di ketua RW 03 di Kelurahan Sukun dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### **E. Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>31</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang mangacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setelah melakukan penelitian di lingkungan ramah anak di RW 03 Kelurahan Sukun Malang penulis menuangkan data untuk di kumpulkan dalam bentuk yang lebih mudah<sup>32</sup>.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan.

---

<sup>31</sup> Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989) 263

<sup>32</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Utam, 2002) 64

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Yaitu menggambarkan praktek lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang, kemudian dianalisis dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak tentang bagaimana praktek lingkungan ramah anak di Kelurahan Sukun Malang perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu<sup>33</sup>:

##### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila terbentuk rapport, maka telah terjadi

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABET, 2005) 117

kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

## 2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu:

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### c. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan

dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Profil Lokasi Penelitian

RW III Kelurahan Sukun merupakan salah satu RW (Rukun Warga) yang berada di Kota Malang, tepatnya diwilayah Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun. Berjarak 10 menit dari pusat kota. Wilayah RW IIO terdiri dari 8 RT (Rukun Tetangga) yang berada dalam lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar. Topografi di RW III memiliki keadaan tanah yang relative datar.

RW III Kelurahan Sukun dihuni oleh 1125 jiwa yang terbagi dalam 341 KK dengan jumlah laki-laki 579 jiwa dan perempuan 546 jiwa. Wilayah RW III Kelurahan Sukun mudah dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Adapun batas-batas wilayah RW III Kelurahan Sukun adalah:

- Sebelah Utara : Perumahan Sukun Permai
- Sebelah Selatan: Pom Bensin Sukun
- Sebelah Barat : Jl. Terusan Merpati
- Sebelah Timur : Jl. S. Supriadi

**a. Data Penduduk**

Jumlah penduduk tahun 2011 : 1.125 Jiwa

Laki – laki : 579 Jiwa

Perempuan : 546 Jiwa

Jumlah kepala keluarga ( KK ) : 341 KK

Jumlah rumah : 304 rumah

| NO     | RT | JUMLAH KK | JUMLAH PENDUDUK |           |        |
|--------|----|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |    |           | Laki-laki       | Perempuan | Jumlah |
| 1.     | 01 | 35        | 66              | 59        | 125    |
| 2.     | 02 | 34        | 65              | 40        | 105    |
| 3.     | 03 | 53        | 105             | 107       | 212    |
| 4.     | 04 | 40        | 71              | 61        | 132    |
| 5.     | 05 | 40        | 96              | 78        | 174    |
| 6.     | 06 | 33        | 55              | 58        | 113    |
| 7.     | 07 | 45        | 69              | 80        | 149    |
| 8.     | 08 | 36        | 52              | 63        | 115    |
| JUMLAH |    | 341       | 579             | 547       | 1.125  |

**b. Tingkat Pendidikan**

| NO | RT | TINGKAT PENDIDIKAN |     |     |                         |
|----|----|--------------------|-----|-----|-------------------------|
|    |    | SD                 | SMP | SMA | PT ( Perguruan Tinggi ) |
| 1. | 01 | 28                 | 17  | 47  | 24                      |
| 2. | 02 | 23                 | 20  | 33  | 10                      |
| 3. | 03 | 37                 | 36  | 72  | 28                      |

|               |     |     |     |    |     |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|
| 4.            | 04  | 37  | 26  | 37 | 11  |
| 5.            | 05  | 57  | 27  | 45 | 12  |
| 6.            | 06  | 27  | 31  | 35 | 9   |
| 7.            | 07  | 11  | 5   | 2  | 3   |
| 8.            | 08  | 19  | 16  | 32 | 9   |
| <b>JUMLAH</b> | 266 | 178 | 303 |    | 106 |

**c. Data Jenis Pekerjaan**

| NO            | RT | JENIS PEKERJAAN |        |       |               |
|---------------|----|-----------------|--------|-------|---------------|
|               |    | PNS             | SWASTA | BURUH | TIDAK BEKERJA |
| 1.            | 01 | 11              | 60     | 3     | 48            |
| 2.            | 02 | 7               | 35     | 35    | 16            |
| 3.            | 03 | 8               | 46     | 6     | 43            |
| 4.            | 04 | 4               | 33     | 7     | 86            |
| 5.            | 05 | 3               | 30     | 6     | 8             |
| 6.            | 06 | 6               | 14     | 2     | 10            |
| 7.            | 07 | 1               | 38     | 7     | 2             |
| 8.            | 08 |                 | 38     |       | 26            |
| <b>JUMLAH</b> |    | 40              | 294    | 66    | 191           |

**d. Data Sarana Pendidikan**

Pos PAUD : 1 Buah

TK : 1 Buah

**e. Data Kader Lingkungan<sup>34</sup>**

| NO            | RT | JUMLAH KADER LINGKUNGAN |
|---------------|----|-------------------------|
| 1.            | 01 | 2                       |
| 2.            | 02 | 4                       |
| 3.            | 03 | 6                       |
| 4.            | 04 | 3                       |
| 5.            | 05 | 4                       |
| 6.            | 06 | 4                       |
| 7.            | 07 | 4                       |
| 8.            | 08 | 5                       |
| <b>JUMLAH</b> |    | 32                      |

<sup>34</sup> <http://gatotabe.wordpress.com>, di akses tgl 17 juli 2017.

## **B. Praktek Lingkungan Ramah Anak Kelurahan Sukun Malang**

### **Indikator:**

#### **1. Sistem Berpedoman pada Pakem**

Sesuai dengan indikator pemerintah kota malang, kepala Bappeda mempunyai beberapa indikator yang harus dilaksanakan di lingkungan ramah anak di Sukun Malang demi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak agar hak-hak anak terpenuhi, salah satu indikatornya adalah PAKEM singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Aktif disini dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru atau pembibing harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik yaitu anak-anak aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari solusi dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah. Kreatif dimaksudkan agar guru pembibing menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi tingkat kemampuan anak-anak yang belajar dilingkungan tersebut. Efektif yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai anak-anak setelah proses pembelajaran berlangsung. Sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai<sup>35</sup>. Sedangkan menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga anak-anak memusatkan perhatiannya secara

---

<sup>35</sup> Suparlan dkk, *PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan)*, (Bandung: Genesindo, 2009), 70

penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi<sup>36</sup>. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua RW 03 Sukun sekaligus menjabat anggota MCW yang menjadi anggota informan yaitu sebagai berikut. Bapak djanul dalam hal ini mengatakan:

*“Sistem PAKEM itu pasti sudah kita lakukan karena anak itu kan wajib disuruh melukis, bahkan kita buat lomba bagus-bagusan melukis agar setiap anak itu mempunyai kreativitas yang lebih baik, Dan anak-anak juga diajarkan mengenai perilaku seperti bagaimana anak-anak itu nanti bisa berbuat jujur, dan belajar juga kita konsepnya tidak serius jadi ada guyon-guyon agar anak-anak yang belajar itu kelihatan menyenangkan.”<sup>37</sup>*

Jadi dari penjelasan bapak djainul dapat dipahami bahwa PAKEM merupakan suatu pembelajaran dimana terjadi hubungan yang komunikatif antar semua komponen pembelajaran sehingga anak-anak yang berada di lingkungan mampu menanggapi suatu permasalahan yang terjadi serta mampu mencurahkan perhatiannya untuk belajar secara optimal.

Pembelajaran ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena masyarakat dituntut melibatkan penuh penyelenggara untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dan dipertahankan agar pertumbuhan anak berkembang dengan baik dan hidupnya berkualitas. Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung

<sup>36</sup> Tyas Utami, *Panduan pakem*, (Jakarta: Esis, 2010), 23

<sup>37</sup> M Djainul Arifin, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. PAKEM adalah salah satu kegiatan masyarakat untuk mendidik anak agar anak menjadi anak yang berpendidikan dan beretika, ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar anak terlindungi hak nya.

Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) yang dianut masyarakat lingkungan Sukun adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Adapun peneliti menjelaskan PAKEM, sebagai berikut meliputi:

Aktif:

pembelajaran ini memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi obyek-obyek yang ada di dalamnya, dalam hal ini guru terlibat secara aktif, baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Kreatif:

Pembelajaran membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar dan sesama peserta didik, utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus

diselesaikan dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif, yaitu merancang dan melaksanakan PAKEM.

Menyenangkan:

Pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dengan didukung lingkungan aman, bahan ajar relevan, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif, yang pada umumnya hal itu terjadi ketika dilakukan bersama dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan humor serta istirahat dan jeda secara teratur. Selain itu, pembelajaran akan menyenangkan manakala anak-anak berkumpul bareng dan saling berdiskusi dan cerita, seperti yang diungkapkan ibu Erna/anggota komunitas sadar hati selaku pembimbing peserta didik sebagai berikut:

*“Setiap anak yang sudah pulang sekolah biasanya anak-anak sekolah ngumpul diperpus karena disana banyak buku cerita anak dari bidang lingkungan atau pendidikan jadi anak secara efektif bisa melakukannya dengan rekan-rekannya. Selain itu, setiap minggu juga diadakan kayak mewarna, mengarang cerita agar anak itu bisa belajar kreatif dari apa yang dia lakukan dan 3 bulan terakhir ini anak universitas brawijaya setiap hari selasa dan jumat dia datang memberikan cerita untuk anak-anak. Tujuan mahasiswa UB tersebut untuk memancing anak-anak agar semakin banyak yang belajar di lingkungan ramah anak”.*<sup>38</sup>

Pembimbing, sebelumnya harus memahami prinsip nondiskriminasi bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Disadari ataupun tidak kadang

<sup>38</sup> Ibu Erna Rudiantiningsih, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

pembibing anak cenderung akan membedakan perlakuan terhadap anak-anaknya disebabkan karena faktor jenis kelamin, pintar atau bodoh, penurut atau tidak serta faktor lainnya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran dan lain lain.

Selain itu, Ibu Erna sebagai Pembibing/Guru membuat proses pembelajaran dengan menggunakan PAKEM yakni sebagai berikut:

1. Mengandalkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar.

Hal seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih memperkaya pengalaman belajar anak-anak. Bukan semata-mata untuk menafikan sama sekali buku pelajaran sebagai salah satu sumber belajar anak-anak.

2. Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut kemudian didesain skenario pembelajarannya dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak.

3. Hasil kegiatan belajar mengajar kemudian dipajang di tembok kelas, papan tulis, dan bahkan ditambah dengan tali rafia di sana-sini. Pajangan tersebut merupakan hasil diskusi atau hasil karya anak-anak.

4. Kegiatan belajar mengajar bervariasi secara aktif, yang biasanya didominasi oleh kegiatan individual dalam beberapa menit, kegiatan berpasangan, dan kegiatan kelompok kecil antara empat sampai lima orang, untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah disepakati bersama, Hasil kegiatan anak-anak itulah yang kemudian dipajang.
5. Dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut, para peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok, tujuannya agar anak-anak mencoba mengembangkan semaksimal mungkin kreativitasnya.

Dari lima poin tersebut, pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan adalah sistem yang prosesnya sudah dilaksanakan dilingkungan ini, dalam hal ini ibu dwi dosen universitas negeri malang/ketua kader lingkungan mengatakan:

*“Sistem yang kita lakukan untuk membidik anak-anak ya pasti pembelajarannya yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan indikator kita, karena pembelajaran disini ada tamanya kalau lagi pingin membaca ada buku-bukunya, jadi model pembelajaran kita tidak membebani anak gitu. Kita juga agar anak-anak itu kreatif kita buat tugas untuk mendongeng ini kita lakukan agar anak itu kreatifitas dan mentalnya berani, tapi ya kita buat santai aja tugas kayak gitunya agar anak disuruh berdongeng itu tidak takut. Selain itu, pas waktu tidak ada kegiatan anak-anak yang suka membaca itu pada kerumah ibu karena dirumah ibu itu banyak buku cerita jadi buku-buku yang dipinjem itu kadang mengembalikannya nyampek 3 hari baru dikembalikan.”<sup>39</sup>*

---

<sup>39</sup> Dwi Swandayani, Wawancara, (Malang, 18 Juni 2017)

Sistem ini merupakan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, karena anak-anak disekitar lingkungan Sukun RW III disediakan buku-buku untuk membaca agar anak-anak diberi keluangan untuk meminjam buku untuk dibaca dirumahnya begitupun saat kegiatan peserta didik disuruh mendongeng inilah yang menjadi daya tarik agar anak-anak kreatif dan mempunyai mental yang kuat dalam proses tumbuh kembang anak.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9 tersebut menjelaskan bahwa prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup anak harus memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran PAKEM Kelurahan Sukun Malang membuat proses pembelajaran yang sederhana Pertama, proses Interaksi (anak berinteraksi secara aktif dengan pembibing, rekan teman, lingkungan dsb). Kedua, proses Komunikasi (anak mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan belajar lain melalui cerita dan dialog). Ketiga, anak disuruh memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari, dan apa yang mereka telah lakukan.

Berikut adalah dokumen indikator yang dibuat oleh ketua RW 03 Sukun Malang<sup>40</sup>:

---

<sup>40</sup> *Dokumen RW III Layak Anak, Pakem (Pembelajaran, Aktif, Kreatif dan Menyenangkan).*

| <b>Indikator Proses</b>   | <b>Pembelajaran</b>  | <b>Metode</b>   |
|---|--|---|
| 1. Pekerjaan peserta didik (diungkapkan dengan bahasa/kata-kata peserta didik sendiri).                                   | PAKEM sangat mengutamakan agar peserta didik mampu berfikir, berkata-kata, dan mengungkapkan sendiri.  | Pembibing membimbing peserta didik dan memajang hasil karyanya agar dapat saling belajar                                  |
| 2. Kegiatan peserta didik (peserta didik banyak diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri).                | Bila peserta didik mengalami atau mengerjakan sendiri, mereka belajar meneliti tentang apa saja.   | Pembibing dan peserta didik interaktif dan hasil pekerjaan peserta didik dipajang untuk meningkatkan motivasi.            |
| 3. Ruang belajar (penuh pajangan hasil karya peserta didik dan alat peraga sederhana buatan pembibing dan peserta didik). | Banyak yang dapat dipajang di Ruang belajar dan dari pajangan hasil itu peserta didik saling belajar alat peraga yang sering digunakan diletakkan strategis              | Pengamatan ruangan belajar dan dilihat apa saja yang dibutuhkan untuk dipajang, dimana dan bagaimana memajangnya.         |
| 4. Penataan meja kursi (meja kursi tempat belajar peserta didik dapat diatur secara fleksibel).                           | Pembibing melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berbagai cara/metode/teknik, misalnya melalui kerja kelompok, diskusi atau aktivitas peserta didik secara individual | Diskusi kerja kelompok, kerja mandiri, pendekatan individual pembibing kepada anak-anak yang prestasinya kurang baik dsb. |
| 5. Suasana bebas (peserta didik memiliki dukungan suasana bebas untuk menyampaikan atau mengungkapkan pendapat).          | Peserta didik dilatih untuk mengungkapkan pendapat secara bebas, baik dalam diskusi, tulisan, maupun kegiatan lain.  | Pembibing dan sesama peserta didik mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik lain , diskusi dan kerja individu.  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 6. Sudut baca (Sudut kelas sangat baik bila diciptakan sebagai sudut baca untuk peserta didik) | Sudut baca diruang kelas akan mendorong peserta didik gemar membaca. (Peserta didik didekatkan dengan buku-buku, jurnal, koran, dll) | Observasi kelas diskusi, dan pendekatan terhadap orangtua.     |
| 7. Lingkungan Sekitar (Lingkungan sekitar dijadikan media pembelajaran).                       | Taman, tempat jalan, perumahan dan lain-lain dioptimalkan pemanfataannya untuk pembelajaran.   | Eksplorasi, diskusi kelompok, tugas individual, dan lain-lain. |

Dengan adanya praktek pembelajaran yang menyenangkan, respon masyarakat pun sangat senang dengan adanya lingkungan ramah anak, berikut adalah respon ibu Heni sebagai masyarakat RW III:

*“Respom ibu sangat baik mas, karena anak-anak mainya itu lebih seneng namanya anak-anak dari pada di rumah main gaded terus gak karu-karuan, mendingan kalu saya pribadi pendapatnya orang tua kan beda-beda ya, kalau saya pribadi ya mas anak itu harus membatasi main gaded, main gaded itu anak-anak main didalam rumah trus mas, mendingan anak itu keluar rumah untuk bisa bersosialisasi karena disini ada lingkungan ramah anak, dilingkungan ramah anak kadang anak-anak itu pada ngumpul disitu baca-baca buku mewarna atau apa mereka lebih memacu kreativitas anak dari pada dirumah aja nonton tv atau gagedan, kadang dilingkungan sana mereka lari-lari main bola dan engklek kan dia bisa bersosialisasi dengan sesama dari pada dirumah aja nonton tv atau gaged an.”<sup>41</sup>*

Dari perkataan ibu Heni lebih menjelaskan kepada akibatnya karena dengan banyaknya anak-anak dikampung sukun apabila tidak

<sup>41</sup> Heni Mardiyani, *Wawancara*, (Malang, 28 juli 2017)

ada lingkungan yang ramah anak, anak-anak lebih banyak diam dirumah memegang gadgetnya, karena didalam gedged ada banyak game sehingga anak itu malas keluar rumah akibatnya anakpun kurang sosialisasi dan hidupnya pun berdampak negatife untuk masa depannya.

## 2. Tempat bermain dan Ruang baca

Tempat bermain anak adalah tempat yang dirancang bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas bermain dengan bebas untuk memperoleh kesenangan dan kegembiraan serta sebagai sarana mengembangkan kemampuan berfikir, fisik serta kemampuan emosinya. Seperti ibu Dwi ungkapkan:

*“Disini tempat bermain anak-anak berada di RT 07 letaknya itu digang, dasana ada perpustakaanya juga jadi itu terbuka tiap hari bagi siapa saja yang ingin memakainya kalau anak-anak mau membaca ada taman baca, kalau mau mengaji disana juga tersedia tempat ngaji, kadang disini yang bisa mengaji disuruh mengaji. Sementara untuk menulis, melukis, bercerita itu tidak dilakukan setiap hari tapi pas waktu jadwal kegiatan yang dilakukan oleh pembibing. Kami semuanya melakukan itu hanya demi anak mas, karena menurut ibu masyarakat sini takut anak-anak itu jauh bermainya dari rumah nah dengan adanya lingkungan ramah anak kami menyediakan tempat ruang baca, bermain dan perpustakaan mini agar anak-anak itu pada berkumpul semua ditempat yang ada di RT 07 itu, gitu mas”.*<sup>42</sup>

Wawancara diatas menjelaskan bahwa prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) harus diapresiasi, karena anak memiliki otonomi kepribadian, memiliki

<sup>42</sup> Dwi Swandayani, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2017)

pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak rupanya memiliki dunia sendiri dan harapan-harapan sendiri, aktivitas untuk bermain dapat dilakukan diruang terbuka maupun ruang tertutup seperti perpustakaan mini yang dilengkapi beberapa peralatan, buku-buku cerita, fasilitas permainan yang membuat senang anak-anak seperti dibuatnya permainan dimasa lampau seperti bandulan, engklek, gambar-gambar kartun serta sarana penunjang lainnya yang membuat anak-anak senang bermain dilingkungan situ. Tempat bermain anak-anak diruang publik dilingkungan RT 07 merupakan tempat bermain yang dikelola oleh masyarakat sekitar dari RT 01 sampai RT 07 dibantu oleh lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas yang ada di malang. Seperti yang diungkapkan oleh pak Djainul anggota MCW:

*“Kalou ruang baca dan tempat bermain sudah ada itu kita buat sejak 2 tahun yang lalu, itu letaknya di RT 07 disepanjang gang tempatnya disitu, dalam membuat lingkungan ramah anak kita tidak bergerak sendiri melainkan dibantu oleh Komunitas sadar hati, Dinas Lingkungan Hidup, Malang Coruption Word dan Mahasiswa jurusan pertanian di universitas merdeka Malang bantuanya berbentuk seperti cat, bunga-bunga, disana kami juga menyediakan banyak buku dan main-mainan semua itu adalah lewat bantuan. kita berkerja sama dengan teman-teman yang ada dilembaga dan komunitas kecuali pemerintahan pusat. Untuk penggunaanya anak-anak bebas menggunakan buku yang tersedia diruang baca baik itu dilakukan setelah pulang sekolah maupun saat liburan jadi kita memberi kebebasan kepada anak-anak, kami memberikan ruang baca itu kan demi kebaikan untuk anak-*

*anak jadi ya terserah anak-anak tapi ya tetap dibimbing karena kami sudah memfasilitasi, jadi ya gitu mas”<sup>43</sup>*

Dari penjelasan bapak Djainul intinya adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan bergerak dan beraktifitas bagi semua anak-anak. Pasal 11 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Penyediaan fasilitas bermain harus dilandasi persamaan hak untuk semua anak-anak sehingga anak dengan keterbatasan fisik maupun mental pun akan mudah melakukan aktifitas permainan. Disisi lain, lingkungan ramah disini memberikan nilai keindahan dan daya tarik bagi teman bermain sehingga memberikan keharmonisan dengan lingkungan sekitar meningkatkan nilai-nilai dan mampu memperkuat karakter kawasan. Dilingkungan ini juga dekat dengan aspek keamanan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi anak-anak yang bermain dengan mudahnya orang tua atau pendamping mengawasi sehingga gangguan keamanan seperti penculikan anak tidak terjadi dikampung ini. Semua fasilitas yang kita buat agar anak-anak terhindar dari bermain keluar jauh seperti game dan bermain gadgednya dirumah, ini diungkapkan oleh ibu Erna sebagai pembimbing anak-anak:

---

<sup>43</sup> M Djainul Arifin, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

*“Tujuan kami membuat tempat bermain dan ruang baca adalah untuk menghindari anak-anak dari kecanduan bermain game pada gadget anak-anak, seharusnya lebih leluasa diberikan waktu luang untuk bermain sesama teman-temannya dilingkungan ramah anak ini, makanya itu kami membuat lingkungan bermain anak dan ruang baca berupa perpustakaan mini, yang bermain dan belajar tidak hanya anak-anak RW 03 melainkan dari RW 04 juga ada yang datang mengikuti dan bermain dengan anak-anak dari RW 03 ini kan kami bisa membuktikan bahwa lingkungan kami yang ciptakan berdampak positif terhadap anak-anak yang berada dilingkungan lain. Tapi menurut ibu dengan adanya lingkungan ini orang tua tetap harus mengawasi anaknya dan harus mempunyai peran dalam pembatasan dan pengawasan anak-anak dalam bermain keluar jauh seperti nge game dan gadget tan terus, Hal ini diharapkan dengan adanya tempat bermain dan ruang baca dapat melatih anak-anak agar bisa berkomunikasi secara langsung dengan teman sebayanya untuk mengembangkan kecerdasan dalam bersosialisasi dan kepedulian dengan sesama temanya, hanya itu sih mas yang kami harapkan”.*<sup>44</sup>

Wawancara tersebut peneliti simpulkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam menciptakan lingkungan ramah anak sudah memberikan kepastian kepada seluruh lapisan masyarakat sukun bahwa fungsi tempat bermain dan ruang baca sesuai yang diinginkan masyarakat, terciptanya keharmonisan antara teman bermain anak-anak dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat memberikan keindahan ruang publik sehingga terjamin kenyamanan, keamanan, dan kemudahan anak-anak dalam beraktifitas dengan teman sebaya. Hal ini ditanggapi positif oleh masyarakat Sukun, berikut adalah wawancara dengan bapak pitrus:

<sup>44</sup> Erna Rudiatiningsih, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

*“Responya sangat berguna sekali bagi RW III karena menunjang kita untuk selalu berkumpul bersama dalam suatu kegiatan untuk memperlancar kegiatan anak-anak agar anak-anak itu terarah. Lingkungan ramah anak disini sangat bagus sekali karena itu sangat menjamin keluarga ya, keluarga kan punya putra putri dengan ramah anak kita selalu bermain yang positif dan selalu diawasi.”<sup>45</sup>*

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan. Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak, kemauan anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu tugas orang dewasa untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

Adanya lingkungan ramah anak membuat anak-anak selalu berkumpul tiap hari dengan temanya bermain dengan pikiran positif jadi keluarga tidak was-was ketika putra putrinya bermain dilingkungan ramah anak, adanya tempat bermain warga tersebut melihatnya dengan respon yang baik, berikut adalah respon dari ibu Utami:

*“Alhamdulillah sangat baik dilingkungan ramah anak, anak-anak kan lebih mudah bermain ya karena tempat bermainnya itu enak disana kita buat senyaman mungkin seperti ada perpustakaanya, main bandulan, main engklek, gambar-gambar juga banyak kayak gambar kartun ada hewan juga, jadi anak-anak itu bisa bermain sambil belajar. Kita membuat lingkungan itu agar anak-anak itu tidak main ps kalau uda main ps itu mas anak-anak lama pulang kerumahnya soalnya*

<sup>45</sup> Pitrus, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2017)

*tempat-tempat main gituan itu agak jauh dari sini mas makanya itu masyarakat sini membuat lingkungan ramah anak agar anak-anak itu kalau main tidak jauh dari rumahnya, manfaat ada lingkungan ramah anak itu sangat baik mas bisa bersosialisasi ama temen-temennya, nyaman dan orang tua itu bisa mengawasi.”<sup>46</sup>*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belajar tidak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun dengan media apapun kita bisa belajar tentang segala hal yang kita inginkan apalagi di era internet seperti saat ini. Bermain dan belajar adalah harapan anak-anak masyarakat sukun RW III agar anak terpenuhi hak-haknya.

Selain itu, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak harus disadari, karena sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Sering sekali hak anak untuk berpendapat dimaknai sinis oleh guru maupun orang tua. Padahal jika sejak dini anak dibiasakan untuk belajar berpendapat maka kelak ketika dewasa dia terbiasa dengan perbedaan pendapat itu sendiri. Belajar dalam tataran ini bukan semata belajar supaya masyarakat melek huruf tetapi dalam arti yang lebih luas lagi agar masyarakat melek informasi sebab dengan menguasai informasi maka masyarakat semakin pandai dan semakin mengerti tentang hak dan kewajibanya.

Dengan semakin terbukanya masyarakat mengakses segala informasi maka semakin rawan pula pengaruh internet bagi anak-anak yang bisa dengan mudah mengakses konten-konten yang tidak sesuai

---

<sup>46</sup> Utami, *Wawancara*, (Malang, 28 Juli 2017)

dengan pemikiran anak-anak yang berakibat negatif bagi anak. Kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh internet sebab anak adalah aset kita yang tak ternilai harganya. Maka dari itu masyarakat sukun sudah senang dengan memanfaatkan lingkungan ramah anak, karena dengan fasilitas yang baik anak-anak pun bisa belajar dan bermain sehingga apa yang diserap anak-anak itu positif.

Memanfaatkan lingkungan yang ada di RW 03 Sukun Malang sebagai sumber belajar merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah ketrampilan seperti mengamati, mencatat, mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar.

Berikut adalah beberapa fakta tempat bermain dan ruang baca di lingkungan ramah anak Sukun Malang:

- a. Tempat bermain dan ruang baca dibangun oleh lembaga-lembaga dan komunitas masyarakat seperti MCW, Komunitas Sadar Hati, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan Mahasiswa Jurusan Pertanian Universitas Merdeka Malang.

- b. Tempat bermain dan ruang baca dilingkungan ini merupakan fasilitas umum, untuk memasukinya tidak dipungut biaya.
- c. Mampu diakses dan digunakan oleh semua anak-anak yang tinggal di RW 03 Sukun maupun anak-anak yang tinggal di RW lain<sup>47</sup>.

### 3. Peran Masyarakat Sebagai Kewajiban Terhadap Perlindungan Anak

Mengenai Peran masyarakat terhadap lingkungan ramah anak di Sukun Malang, Ibu Erna sebagai anggota komunitas sadar hati mempunyai pandangan sendiri terhadap peran yang dilakukan masyarakat sebagaimana peneliti mewawancarai Ibu Erna sebagai berikut:

*“Untuk peran yang kita lakukan kita sudah saling kenal baik teman-teman yang berkerja di MCW dan Komunitas Sadar Hati, mereka membantu dengan penuh niat untuk terciptanya lingkungan ramah anak, bahkan warga sendiri disini juga ada yang ikut di yayasan sadar hati. Ketika kita ingin meminta bantuan maka kita tinggal bilang kekomunitas dan lembaga tersebut seperti buku-buku itu adalah sumbangan dari kedua komunitas tersebut”*.<sup>48</sup>

Prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup, prinsip ini sangat jelas bahwa peran masyarakat Sukun RW III sudah memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari

<sup>47</sup>,<http://masabbe.wordpress.com> di akses tgl 16 Juni 2017.

<sup>48</sup> Erna Rudiatiningsih, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Argument Ibu Erna tersebut diatas bahwa peran masyarakat sudah terealisasi seperti keperluan untuk belajar anak-anak sudah dilakukan, karena masyarakat yang dilingkungan tersebut sudah mengerti dan sudah merancang indikator-indikator yang dikonsep kepala bappeda malang bahwa masyarakat termasuk masyarakat lingkungan Sukun Malang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan di lingkungan ramah anak sukun malang sudah mengubah perilaku anak-anak untuk mencapai proses perkembangan anak yang mempunyai sifat edukasi, dalam hal ini pak djainul selaku ketua RW 03/MCW mengatakan:

*“Peran masyarakat kita sudah bisa merubah perilaku anak-anak bahkan masyarakat juga, dari kita melakukan sesuatu inovasi lingkungan layak anak itu tidak kita sekedar berbicara karena masyarakat sudah terlatih untuk membina lingkungan anak-anak. Peran yang kita lakukan ini secara perseorangan dan kelompok, sehingga peran yang kita lakukan untuk anak-anak terwujud agar hak-hak anak itu terpenuhi selagi masyarakat kita kompak mempunyai semangat dan berusaha pasti sesuatu yang kita akan capai akan terwujud”*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> M Djainul Arifin, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

Peran masyarakat Sukun melakukannya dengan secara perseorangan maupun kelompok. Peran yang dilakukan masyarakat Sukun tetap dalam bimbingan orang tua wali sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Penggerak lingkungan ramah anak yakni ketua RW 03 membuat lingkungan ramah anak tanpa bantuan atau berkerjasama dengan pemerintah malang melainkan berkerjasama dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukun, dosen Universitas Negeri Malang, komunitas Sadar Hati, mahasiswa Universitas Merdeka Malang Jurusan pertanian dan MCW (Malang Corruption Word). Hal ini diungkapkan sendiri oleh ketua RW 03:

*”Dalam masyarakat kita untuk merekrut suatu kelompok dan lembaga iya kita berkerja minta informasi berbicara dengan mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat sampai LSM itu kita semua kerja. Kita juga mengajukan proposal kepemerintah, MCW (Malang Corruption Word), DKU (Dinas Kerja Umum) itu kita sampaikan, walaupun tidak sebuah proposal tapi kan kita ada kesepakatan, nah dengan adanya kesepakatan kita bisa berkerjasama dan membangun untuk menciptakan lingkungan ramah anak, karena kami ingin peran masyarakat yang ada dalam undang-undang terealisasi untuk anak-anak dilingkungan ini”.*<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> M Djainul Arifin, Wawancara, (Malang, 17 Juni 2017)

Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan lembaga maka konsep yang dianut masyarakat lingkungan Sukun Malang sudah relevan dengan undang-undang perlindungan anak, karena undang-undang perlindungan anak mengamanatkan dalam pelaksanaan peran masyarakat ini untuk melibatkan unsur akademisi, hal ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan segala bentuk edukasi lainnya mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.

Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Untuk melibatkan unsur akademisi anak tidak hanya masyarakat sukun saja yang berperan, tetapi ada juga dari kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya maupun mahasiswa yang mengabdikan di kelurahan sukun malang seperti yang diungkapkan oleh ibu Dwi selaku dosen/ketua kader lingkungan:

*“Masyarakat sini sangat senang dengan adanya peran masyarakat, minimal anak itu ngurangi maen ps itu karena kan sekarang itu banyak toko-toko yang membuka game itu jadi pas anak melihat temenya maen game pasti anak yang melihat ini ngikut jadi cepet menularnya gitu, Selain itu gak cuma peran masyarakat tapi peran kayak mahasiswa-mahasiswa yang pengabdian dikampung sini biasanya kami*

*suruh ngisi program untuk anak-anak ya seperti cerita, melukis suruh bimbing anak-anak untuk belajar, biasanya juga pak RW itu kan banyak kenalan di MCW jadi biasanya untuk membuat kegiatan anak-anak tentang apa gitu orang-orang di MCW itu kesini membantu membuat kegiatan yang menarik gitu untuk anak-anak”.*<sup>51</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengingatkan kepada tingkat pencegahan dan pengawasan untuk penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat dilakukan masyarakat antara lain adalah memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak seperti yang dilakukan mahasiswa dan teman-teman MCW dalam melakukan kegiatannya, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari lingkungan sukun sini peran yang dilakukan masyarakat sangat mengutamakan edukasi dan keamanan anak, berikut adalah wawancara yang dilakukan ibu Erna sebagai Pembimbing/komunitas sadar hati sebagai berikut:

*“Peran yang dilakukan masyarakat wilayah sini sudah sangat senang karena menurutnya wilayah sini bersih, banyak gambar-gambar ditembok yang disukai anak-anak seperti gambar hewan, kartun yang disukai anak-anak, jadi masyarakat sini itu merasa peran yang dilakukan untuk lingkungan anak sudah kita lakukan karena kita tidak melakukannya tidak dengan masyarakat sini juga tapi kita melakukan ini dengan lembaga dan komunitas-komunitas”.*<sup>52</sup>

Peneliti menjelaskan maksud dalam wawancara tersebut adalah menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana

<sup>51</sup> Dwi Swandayani, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2017)

<sup>52</sup> Erna Rudiatiningsih, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

kondusif untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Dengan mengetahui apa saja kewajiban dan tanggung jawab yang dituangkan pada peran masyarakat dalam perlindungan anak semoga ke depan peran pemantauan, pengawasan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilakukan lebih efektif sehingga tak ada lagi anak yang kehilangan hak untuk hidupnya. Hal ini mendapat respon positif oleh warga RW III terhadap peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah anak, berikut respon ibu mega:

*“Seneng sekali sangat mendukung semua keluarga karena disini banyak anak kecilnya sampai-sampai disini kalau naik motor tidak boleh dinaiki tapi harus dituntun motornya soalnya banyak anak-anak kecil nyebrang. Anak-anak kalau mainan tidak jauh-jauh soalnya diujung sana RT 7 kan ada taman layak anak disepanjang jalan RT 7, disana banyak mas fasilitas untuk bermainya, anak saya ya sering main kesitu mas ama temen-temenya biar gak jauh-jauh aja mainya dikampungnya juga bisa wisata sendiri orang tau jaga bisa sekalian ngawasi kan mainya disitu gak jauh-jauh.”<sup>53</sup>*

Adanya peran dan kerjasama yang dilakukan masyarakat sukun membuat warga yang tinggal di RW III Sukun pun merasa senang dengan adanya fasilitas bermain dan belajar untuk anak-anak, tujuannya agar anak-anak itu terlindungi dan terawasi oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Seperti yang diungkapkan ibu mega, ibu ini menyambutnya dengan senang hati atas apa yang dilakukan ketua RW III, Lembaga, Komunitas, Dosen, dan Mahasiswa yang sudah

---

<sup>53</sup> Mega, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2017)

terwujud membuat lingkungan yang ramah anak, karena apabila tanpa mereka tidak akan ada terciptanya lingkungan ramah anak di kelurahan Sukun Malang.

#### **4. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Upaya perlindungan anak yang dilakukan dilingkungan kelurahan Sukun Malang sejak bulan maret 2014 sudah dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari anak-anak mulai sekolah sampai anak-anak tamatan sekolah dasar.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak peneliti melihatnya bisa dikatakan sudah cukup berhasil dalam menerapkan dilingkungan ini, karena peran masyarakat sudah diwujudkan untuk membangun lingkungan layak anak, masyarakat RW III Sukun juga sudah mengkonsep sesuai dengan indikator yang tercantum di pemerintahan kota malang. Jadi masyarakat dan orang tua dalam memndidik anak disukun ini sudah cukup terpenuhi haknya”.<sup>54</sup>

Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

---

<sup>54</sup> M Djainul Arifin, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

dan perkembangan anak, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Kesadaran ketua RW III kelurahan Sukun Malang dibidang hukum publik, sosial, dan pendidikan tentang perlindungan anak sudah memenuhi tahap pelaksanaan untuk memenuhi hak anak, Selaku penggerak lingkungan ramah anak ketua RW III dan masyarakat lingkungan Sukun Malang sudah memenuhi target bahwasanya mereka menyadari Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak<sup>55</sup>.

Penerapannya sudah terealisasi dengan baik berkat banyaknya channel seperti komunitas-komunitas, mahasiswa, lembaga-lambaga yang dimalang ikut membantu untuk menciptakan lingkungan ramah anak, seperti yang memfasilitasi lingkungan ini DLH (Dinas

<sup>55</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008) 5.

Lingkungan Hidup) membuktikan bahwasanya masyarakat maupun lembaga menyadari bahwa menciptakan lingkungan belajar untuk anak harus kita buat senyaman mungkin agar anak itu tertarik pada lingkungan yang kita buat sehingga anak-anak itu kalau keluar tidak jauh-jauh dari rumahnya sehingga penerapan lingkungan ramah anak ini kita jaga betul agar anak-anak khusus dilingkungan ini terpenuhi haknya”.<sup>56</sup>

Jadi, pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat harus dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak yang berada disekitar lingkungan Sukun Malang<sup>57</sup>. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 dan 22 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali

---

<sup>56</sup> Dwi Swandayani, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2017)

<sup>57</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta, Eresco, 2007) 5.

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>58</sup>

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat

---

<sup>58</sup> *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

kecerdasan anak<sup>59</sup>. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada intinya masyarakat harus membuka pikirannya dan sadar bahwa anak itu butuh perlindungan dan kasih sayang dari orang tua maupun masyarakat maka dari itu masyarakat dan orang tua harus menerapkan apa yang ada didalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Rakyat masyarakat Sukun RW III sebenarnya belum memahami 100% tentang undang-undang perlindungan anak, seperti yang masyarakat Sukun lakukan untuk membangun lingkungan ramah anak. Masyarakat hanya perlu kesadaran tentang masa depan anak tanpa memandang undang-undang perlindungan anak. Semua pelaksana penciptaan lingkungan ramah baik dari orang tua, komunitas-komunitas yang membantu itu adalah sebuah kesadaran bahwa masyarakat sini sudah selayaknya memikirkan masa depan anak<sup>60</sup>.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>59</sup> *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

<sup>60</sup> Erna Rudiatiningsih, *Wawancara*, (Malang, 17 Juni 2017)

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa<sup>61</sup>. Peran tersebut sudah terealisasi oleh lembaga dan kelompok yang membantu seperti dosen Universitas Merdeka Malang, komunitas Sadar Hati, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) mahasiswa Universitas Merdeka Malang Jurusan pertanian dan MCW (Malang Corruption Word).

Selain peran masyarakat sukun terhadap hak anak, Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Agar masyarakat dan orang tua mempunyai kontribusi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak<sup>62</sup>.

Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diselenggarakan dalam bidang

---

<sup>61</sup> *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

<sup>62</sup> Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014)*, 20

agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>63</sup>.

Pemerintah Malang yang mengayomi masyarakat Malang memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Jadi, masyarakat lingkungan Sukun Malang merasa sudah memiliki kontribusi yang lebih besar dalam melindungi anak, karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat Sukun dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas Masyarakat, Organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak khususnya di lingkungan ramah anak Kelurahan Sukun Malang.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Maka untuk terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Konsep lingkungan ramah anak yang dibuat masyarakat sukun mengikuti indikator yang ada di kota layak anak yaitu yang pertama adalah Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) sebuah model pembelajaran yang memungkinkan anak-anak mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan

keberanian anak-anak. Pembibing melakukan pembelajaran seperti anak-anak disuruh melukis, diskusi, bercerita dan mendongeng dan hasil karya anak-anak seperti melukis akan ditempel ditembok ditempat mereka tempat ruang belajar.

Tempat bermain dan ruang baca perpustakaan mini yang dilengkapi beberapa peralatan, buku-buku cerita, fasilitas permainan yang membuat senang anak-anak seperti dibuatnya permainan dimasa lampau seperti bandulan, engklek, gambar-gambar kartun serta sarana penunjang lainnya yang membuat anak-anak senang bermain dilingkungannya. Tempat bermain anak-anak diruang publik dilingkungan RT 07 merupakan tempat bermain yang dikelola oleh masyarakat sekitar dari RT 01 sampai RT 07 dibantu oleh lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas yang ada di malang

2. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha. Di Sukun RW III dalam semua penciptaan lingkungan ramah anak dan prakteknya peneliti mengamati masyarakat RW III Sukun Malang sudah melaksanakan

pasal-pasal yang terkait tentang hak-hak anak. Ketua RW III dan masyarakat lingkungan Sukun Malang sudah memenuhi target bahwasanya mereka menyadari Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 72 ayat (1)

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi untuk menciptakan lingkungan ramah anak karena ada beberapa indikator untuk kota layak anak yang belum sepenuhnya terealisasi seperti; sekolah tanpa kekerasan dan diskriminasi secara fisik maupun non fisik, adanya UKS (Usaha kesehatan Sekolah) dan guru konseling BP (Bimbingan dan Penyuluh) tujuan dilaksanakannya indikator ini agar masa depan bangsa dan negara ini akan ada ditangan anak-anak kita. Jika tidak dibentuk sejak saat ini, maka hasilnya tidak akan maksimal.
2. Pemerintah seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat itu tidak mengerti poin-poin penting dalam undang-undang dan fungsi dalam undang-undang, maka dari itu pemerintah kota maupun kabupaten perlu adanya sosialisasi di masyarakat agar fungsi dan tujuan undang-undang tersebut terealisasi. Seperti di Kelurahan Sukun Malang sebenarnya masyarakat tidak mengetahui poin-poin penting dalam Undang-

Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tetapi karena masyarakat tersebut melihat anak-anak zaman sekarang bebas berkeliaran, bebas bergaul, jauh dari pengawasan orang tua dan masyarakat, maka masyarakat didaerah sukun RW III membuat lingkungan ramah anak yang didalam lingkungan tersebut di penuhi fasilitas perpustakaan mini, bermain dan berkumpul tujuanya agar anak-anak tersebut tidak jauh bermain dari rumahnya dan terlindungi dalam pengawasan orang tua dan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber dari Buku

- Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco. 2007.
- Imam Asyari, Sapari. *Metode Penelitian Sosial Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- J moelong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.
- Lewer, Helen. *Merawat Bangsal Anak*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 1993.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita offset. 1983.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetia Widya Utam 2002
- Ni'am, Asrorun. dan Humaidi, Lutfi. *Panduan Sekolah dan Madrasah Anak*. Jakarta: Erlangga 2016.
- Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Supeno,Hadi. *kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke 3. Jakarta: PT Universitas Indonesia. 2010.
- Sangarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Suparlan, Dkk. *Pakem (Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan)*. Bandung: Genesindo. 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABET. 2005
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014)*. Jakarta. Visimedia. 2016.

Utami, Tyas, *Panduan Pakem*. Jakarta: Esis. 2010.

Widiyanto, dodii. *Lingkungan Kota Layak Anak*. Yogyakarta: Jurnal Bumi Lestari. Vol 12 No 2.

## 2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 3. Skripsi

Aswindi, Widdi. *Pemanfaatan Ruang Publik, Majalaya*. Tesis. Bandung: ITB. 2006.

*Dokumen RW III Layak Anak, Pakem (Pembelajaran, Aktif, Kreatif dan Menyenangkan)*.

Munawarah, Shabawatul. *Pola pembentukan Karakter Anak Melalui Pendidikan Ramah Anak dalam Perspektif Agama Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel. 2009.

Pasca Himawati, Isca. *Kontruksi Sosial Kampung Ramah Anak: (Studi Fenomenologi atas Implementasi Progam Kampung Ramah Anak di RW 11 Kampung Badran Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: UGM. 2013.

Pujaningtyas, Sayekti. *Pandangan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di kampung ramah anak Nototarunan RW 06 Gunung Ketur, Pakulaman, Yogyakarta)* Skripsi. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga. 2014.

## 4. Internet

<http://gatotabe.wordpress.com>

<http://masabbe.wordpress.com>

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### A. Informan:

1. M Djainul Arifin (Ketua RW III/Anggota Malang Corruption Watch)
2. Erna Rudiatingdih (Pembibing/Guru di Lingkungan Ramah Anak)
3. Dwi Swandayani (Ketua Kader Lingkungan)
4. Heni Mardhiyani (Masyarakat Sukun)
5. Utami (Masyarakat Sukun)
6. Mega (Masyarakat Sukun)
7. Pitrus (Masyarakat Sukun)

#### B. Pertanyaan kepada informan

1. Mengapa mendirikan lingkungan ramah anak?
2. Apa saja kegiatan peserta didik di lingkungan ramah anak?
3. Mengapa merekrut lembaga dan komunitas untuk mendirikan lingkungan ramah anak?
4. Bagaimana konsep pembelajaran, aktif, kreatif dan menyenangkan?
5. Bagaimana peran masyarakat terhadap lingkungan ramah anak?
6. Bagaimana konsep tempat bermain dan ruang baca di lingkungan ramah anak?
7. Bagaimana penerapan undang-undang tentang perlindungan anak di lingkungan ramah anak sukun malang?

## Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan bapak M Djainul Arifin (ketua RW III/anggota malang corruption watch)



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Erna Rudiantingsih (Pembibing/Guru di Lingkungan ramah anak)



Gambar 3. Wawancara ibu Dwi Swandayani (Ketua Kader Lingkungan)



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Heni Mardiyani (Masyarakat Sukun)



Gambar 5. Wawancara dengan ibu Utami (Masyarakat Sukun)



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Pitrus (Masyarakat Sukun)



Gambar 7. Wawancara dengan ibu Mega (Masyarakat Sukun)

**Lampiran Kegiatan di lingkungan ramah anak**













KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Rahman Ansori  
NIM : 13210178  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S,Ag. M.H.  
Judul Skripsi : Konsep Lingkungan Ramah Anak di Kelurahan Sukun Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

| No | Hari / Tanggal         | Materi Konsultasi         | Paraf |
|----|------------------------|---------------------------|-------|
| 1  | Senin, 17 April 2017   | Konsultasi Proposal       |       |
| 2  | Senin 15 Mei 2017      | Konsultasi Proposal       |       |
| 3  | Senin, 22 Mei 2017     | Acc Proposal              |       |
| 4  | Senin, 2 Juni 2017     | Revisi BAB I, II, III     |       |
| 5  | Senin, 24 Juli 2017    | Revisi BAB III dan IV,V   |       |
| 6  | Senin, 31 Juli 2017    | Revisi Abtrak dan Bab V   |       |
| 7  | Selasa, 1 Agustus 2017 | ACC Bab I, II, III, dan V |       |

Malang 30 Juli 2017

Mengetahui  
a.n. Dekan  
ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822200501 1 003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Ali Rahman Ansori

**Nim** : 13210178

**Fakultas** : Syariah

**Jurusan** : Al Ahwal Al syakhshiyah

**Alamat asal** :Ds. Panargan Jaya, RT/RW 03/02 Kec. Tulang  
Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat,  
Lampung

**Pendidikan formal** :1. SDN 5 Panaragan Jaya  
2. MTSS Tebuireng Jombang  
3. MASS Tebuireng Jombang  
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang